



P U T U S A N

Nomor : 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHANDER HASS KHERA;**
2. Tempat lahir : India;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/28 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : India;
6. Tempat tinggal : Gading Mediterania Apartemen, Kelapa Gading, Jakarta Utara (sesuai Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik/KITAS), Nomor Passpor J1U1PTE97618, Nomor Permit 2C11JF1334-R;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sarjana (S1) Tehnik Mesin;

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 28 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
3. Penyidik perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Penyidik perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 29 April 2018;

Halaman 1 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
11. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: **Dr. IMAM HARYANTO, S.H., M.H., DEDYK HARYANTO, S.H., M.H., C.R.A.** dan **EDY SUPRIYADI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "BISMARCK LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor 3 A Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/BLF/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Juni 2018, Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa CHANDER HASS KHERA pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di Tahun 2017 bertempat di Gudang Umum PT. MANDIRI PUTRA YUDHA KONTENA Jalan Pangkal Pinang Blok C Nomor 03/41, Kawasan Berikat Nusantara Logistik Marunda, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta-Utara, selaku setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara, yaitu golongan komoditas tambang mineral logam berupa \pm 3.800 ton Merkuri atau Air Raksa, yang bukan

Halaman 2 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2) Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHANDER HASS KHERA sebagai Direktur Utama PT. SAVITHA KHERA INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. SAVITHA KHERA INDONESIA Nomor. 04 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-002206.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa legalitas perijinan yang dimiliki PT. SAVITHA KHERA INDONESIA yang dioperasikan oleh Terdakwa CHANDER HASS KHERA meliputi:
 - Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 2941/1/IP/PMA/2016 Nomor Perusahaan: 16587.2016;
 - Surat Keterangan Tendaftar Nomor S-580KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 19 Januari 2017;
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 00107/24.3.0/31.72/-1.824.271 tanggal 25 Januari 2017;
 - NPWP: 81.003.933.9-048.000 PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
 - Surat Keterangan Nomor: 0027/27.1/31.72.02.1002/-071.562/2017 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi JABAL NUR, S.H. dan Saksi IRWANSYAH BANUREA, S.Hut. bersama Tim dari Tipidter Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di Gudang Umum PT. MANDIRI PUTRA YUDHA KONTENA Jalan Pangkal Pinang Blok C Nomor 03/41 Kawasan Berikat Nusantara Logistik Marunda, Kecamatan Cilincing Kodya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Kemudian saat dilakukan pengecekan di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penampungan mineral berupa Merkuri atau Air Raksa yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dengan barang bukti berupa 18 (delapan belas) peti kayu berisi 108 tabung cairan Merkuri atau Air Raksa dengan berat \pm 3.800 Kilogram, 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 18 peti kayu dengan nama Timah 18 pallets dan 1 (satu) lembar form isian data penyimpanan barang PT. Mandiri Putra Yudha Kontena;

Halaman 3 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merkuri atau Air Raksa berjumlah \pm 3.800 Kilogram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara bertahap melalui perantara dari Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Almarhum), Saksi SALIM, Saksi HERMAN SETIONO, Saksi ADE SUHENDAR, Saksi YUSEP, Saksi HERMAWAN MUNTIA FOLLIE dan Saksi YOGA FITRIANA S.Pd., maupun dengan cara membeli langsung dari beberapa orang penjual Merkuri atau Air Raksa dengan harga satuan sekitar Rp420.000,00 sampai dengan Rp435.000,00/Kilogram;
- Bahwa Merkuri atau Air Raksa berjumlah \pm 3.800 Kilogram dibeli oleh Terdakwa melalui perantara Saksi FAHMI AZIS seberat \pm 1.900 Kilogram dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Almarhum) sebanyak \pm 50 Kilogram yang diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Almarhum) di Cawang sekitar bulan Mei 2017 seharga Rp420.000,00/ Kilogram dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Almarhum) dengan Nomor rekening BCA 2721750371 pada tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau harga seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Dari Saksi SALIM seberat \pm 253 Kilogram diberikan kepada Terdakwa dalam mobil di BNB Hotel Kelapa Gading sekitar bulan Juni 2017. Dibeli Terdakwa seharga Rp435.000/Kilogram atau harga seluruhnya berjumlah sebesar Rp110.055.000 (seratus sepuluh juta lima puluh lima ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2017 melalui transfer ke rekening Saksi SALIM dengan Nomor Rekening BCA 3861260737;
 - Dari Saksi HERMAN SETIONO seberat \pm 720 Kilogram diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Almarhum) di Cawang sekitar bulan Mei 2017 seharga Rp430.000,00/Kilogram atau harga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.309.612.950,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dibayar Terdakwa melalui transfer ke rekening Saksi HERMAN SETIONO dengan Nomor rekening BCA 0530072762 sebesar Rp291.986.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp17.626.000,00 (tujuh belas juta enam

Halaman 4 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Nomor rekening BNI 0231862846 atas nama ANA LUSIA (istri Saksi HERMAN SETIONO);
- Dari Saksi ADE SUHENDAR/saudari KUSUMAWATI sebanyak \pm 305 Kilogram diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi ADE SUHENDAR di Desa Sukatani Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi sekitar tanggal 2 Mei 2017 seharga Rp420.000,00/ Kilogram atau seluruhnya sejumlah Rp128.100.000,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa sebagian secara tunai sebesar Rp111.549.200,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan sisanya dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2017 melalui transfer ke rekening IKEU KUSUMAWATI (istri Saksi ADE SUHENDAR) sebesar Rp16.550.800,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa sisa Merkuri atau Air Raksa seberat 2.000 Kilogram dibeli oleh Terdakwa dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Dari Saksi PHANG NJUK SIM dengan total pembayaran Merkuri atau Air Raksa dengan berat sekitar \pm 384 Kilogram dengan harga satuan @ Rp.430.000/Kilogram atau sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi PHANG NJUK SIM dengan Nomor rekening BCA 4970124484;
 - Dari Saksi YUSEP dengan total pembayaran Merkuri atau Air Raksa dengan berat \pm 250 Kilogram dengan harga satuan @ Rp396.000,00/ Kilogram atau sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ke rekening Saksi CHAERUL SALEH tanggal 22 Mei 2017 dengan Nomor Rekening BCA 5520319443;
 - Dari Saksi HERMAWAN MUNTIA FOLLIE \pm 1.581 Kilogram atau sejumlah Rp341.720.100,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus rupiah) atau (dana Rp170.000.000,00 dari Terdakwa kepada Saksi Hermawan untuk pembelian 550 Kilogram dan dana sekitar Rp171.720.100,00 dari Terdakwa untuk pembelian yang pertama 500 Kilogram Merkuri atau Air Raksa yang ditransfer ke beberapa rekening bank atas nama Dr. RIZA DARMAYANTI yaitu Nomor rekening BCA 0181299427 sejumlah Rp241.720.100,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus rupiah), Nomor rekening BNI 0522710994 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Hermawan Muntia Nomor rekening: 1400012656188;

Halaman 5 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Saksi YOGA FITRIANA, S.Pd. sebanyak \pm 1.128 Kilogram dengan total pembayaran Rp467.480.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dilakukan dalam 2 (dua) kali transaksi dengan rincian:
 - Pertama, pada tanggal 25 April 2017, sebanyak \pm 512 Kilogram dengan harga Rp410.000,00/Kilogram dengan total harga Rp209.920.000,00 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kedua, sekitar akhir bulan Mei 2017 jumlah total sebanyak \pm 616 Kilogram masing-masing sebanyak 366 Kilogram dengan harga dengan harga Rp410.000,00/Kilogram, dengan total harga sebesar Rp150.060.000,00 (seratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan sebanyak 250 Kilogram dengan harga Rp430.000,-/Kilogram, dengan total harga sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran sebanyak \pm 1.128 Kilogram dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening Saksi YOGA FITRIANA, S.Pd dan Saksi DIMAS M. ROMANSYAH;
- Bahwa Merkuri atau Air Raksa yang diperoleh Terdakwa CHANDER HASS KHERA seberat \pm 3.800 Kilogram kemudian pada bulan Februari-Maret 2017 dijual Terdakwa ke Perusahaan Farmasi MANCHESTER SHIPPING LLC Dubai Uni Emirat Arab seberat 2.070 Kilogram seharga Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan ke Perusahaan Farmasi MACSEN LABORATORIES India seberat 1.725 Kilogram seharga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan seluruh pembayarannya diterima Terdakwa melalui giro BNI atas nama PT. SAVITHA KHERA INDONESIA Nomor Rekening 316-009900-5;
- Bahwa sebelum sempat melakukan pengiriman terhadap \pm 3.800 Kilogram Merkuri atau Air Raksa tersebut, perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri yang selanjutnya melakukan penyitaan terhadap \pm 3.800 Kilogram Merkuri atau Air Raksa milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari penjualan Merkuri atau Air Raksa seberat \pm 3.800 Kilogram adalah sebesar Rp10.000.000,00/ton atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari total penjualan Merkuri atau Air Raksa seberat \pm 3.800 Kilogram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Nomor.

Halaman 6 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.1436/PK/7.2/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 disimpulkan berdasarkan hasil analisa dapat dinyatakan bahwa sampel material yang disita oleh Penyidik adalah Merkuri atau Air Raksa yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dikelompokkan ke dalam golongan komoditas tambang mineral logam.

- Bahwa Terdakwa memperoleh golongan komoditas tambang mineral logam berupa \pm 3.800 Kilogram Merkuri atau Air Raksa dari Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Alm), Saksi SALIM, Saksi HERMAN SETIONO, Saksi ADE SUHENDAR, Saksi YUSEP, Saksi HERMAWAN MUNTIA FOLLIE dan Saksi YOGA FITRIANA S.PD yang masing-masing Saksi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau IUP Khusus Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pertambangan Merkuri atau Air Raksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa CHANDER HASS KHERA pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di tahun 2017 bertempat di Gudang Umum PT MANDIRI PUTRA YUDHA KONTENA, Jalan Pangkal Pinang Blok C Nomor.03/41 Kawasan Berikat Nusantara Logistik Marunda Kec.Cilincing Kodya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta-Utara, selaku Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHANDER HASS KHERA sebagai Direktur Utama PT. SAVITHA KHERA INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. SAVITHA KHERA INDONESIA Nomor 04 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-002206.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 7 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas perijinan yang dimiliki PT. SAVITHA KHERA INDONESIA yang dioperasikan oleh Terdakwa CHANDER HASS KHERA meliputi:
 - Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 2941/1/IP/PMA/2016 Nomor Perusahaan: 16587.2016;
 - Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-580KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 19 Januari 2017;
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 00107/24.3.0/31.72/-1.824.271 tanggal 25 Januari 2017;
 - NPWP: 81.003.933.9-048.000 PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
 - Surat Keterangan Nomor : 0027/27.1/31.72.02.1002/-071.562/2017 tentang Domisili Badan Usaha an. PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi JABAL NUR, S.H. dan Saksi IRWANSYAH BANUREA, S.Hut. bersama Tim dari Tipidter Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di Gudang Umum PT. MANDIRI PUTRA YUDHA KONTENA Jalan Pangkal Pinang Blok C Nomor 03/41 Kawasan Berikat Nusantara Logistik Marunda, Kecamatan Cilincing Kodya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Kemudian saat dilakukan pengecekan di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penampungan mineral berupa Merkuri atau Air Raksa yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dengan barang bukti berupa 18 (delapan belas) peti kayu berisi 108 tabung cairan Merkuri atau Air Raksa dengan berat \pm 3.800 Kilogram, 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 18 peti kayu dengan nama Timah 18 pallets dan 1 (satu) lembar form isian data penyimpanan barang PT. Mandiri Putra Yudha Kontena;
- Bahwa Merkuri atau Air Raksa berjumlah \pm 3.800 Kilogram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara bertahap melalui perantara dari Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Almarhum), Saksi SALIM, Saksi HERMAN SETIONO, Saksi ADE SUHENDAR, Saksi YUSEP, Saksi HERMAWAN MUNTIA FOLLIE dan Saksi YOGA FITRIANA, S.Pd., maupun dengan cara membeli langsung dari beberapa orang penjual Merkuri atau Air Raksa dengan harga satuan sekitar Rp420.000,00 sampai dengan Rp435.000,00/Kilogram;
- Bahwa Merkuri atau Air Raksa berjumlah \pm 3.800 Kilogram dibeli oleh Terdakwa melalui perantara Saksi FAHMI AZIS seberat \pm 1.900 Kilogram dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Almarhum) sebanyak \pm 50 Kilogram yang diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi SYARIF Bin

Halaman 8 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESEN AZIZ (Almarhum) di Cawang sekitar bulan Mei 2017 seharga Rp420.000,00/ Kilogram dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Almarhum) dengan Nomor rekening BCA 2721750371 pada tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau harga seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Dari Saksi SALIM seberat \pm 253 Kilogram diberikan kepada Terdakwa dalam mobil di BNB Hotel Kelapa Gading sekitar bulan Juni 2017. Dibeli Terdakwa seharga Rp435.000/Kilogram atau harga seluruhnya berjumlah sebesar Rp110.055.000 (seratus sepuluh juta lima puluh lima ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2017 melalui transfer ke rekening Saksi SALIM dengan Nomor Rekening BCA 3861260737;
- Dari Saksi HERMAN SETIONO seberat \pm 720 Kilogram diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi SYARIF Bin HESEN AZIZ (Almarhum) di Cawang sekitar bulan Mei 2017 seharga Rp430.000,00/ Kilogram atau harga seluruhnya berjumlah sebesar Rp309.612.950,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dibayar Terdakwa melalui transfer ke rekening Saksi HERMAN SETIONO dengan Nomor rekening BCA 0530072762 sebesar Rp291.986.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp17.626.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Nomor rekening BNI 0231862846 atas nama ANA LUSIA (istri Saksi HERMAN SETIONO);
- Dari Saksi ADE SUHENDAR/saudari KUSUMAWATI sebanyak \pm 305 Kilogram diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi ADE SUHENDAR di Desa Sukatani Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi sekitar tanggal 2 Mei 2017 seharga Rp420.000,00/ Kilogram atau seluruhnya sejumlah Rp128.100.000,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa sebagian secara tunai sebesar Rp111.549.200,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan sisanya dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2017 melalui transfer ke rekening IKEU KUSUMAWATI (istri Saksi ADE SUHENDAR) sebesar Rp16.550.800,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 9 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa Merkuri atau Air Raksa seberat 2.000 Kilogram dibeli oleh Terdakwa dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Dari Saksi PHANG NJUK SIM dengan total pembayaran Merkuri atau Air Raksa dengan berat sekitar \pm 384 Kilogram dengan harga satuan @ Rp.430.000/Kilogram atau sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi PHANG NJUK SIM dengan Nomor rekening BCA 4970124484;
 - Dari Saksi YUSEP dengan total pembayaran Merkuri atau Air Raksa dengan berat \pm 250 Kilogram dengan harga satuan @ Rp396.000,00/Kilogram atau sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ke rekening Saksi CHAERUL SALEH tanggal 22 Mei 2017 dengan Nomor Rekening BCA 5520319443;
 - Dari Saksi HERMAWAN MUNTIA FOLLIE \pm 1.581 Kilogram atau sejumlah Rp341.720.100,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus rupiah) atau (dana Rp170.000.000,00 dari Terdakwa kepada Saksi Hermawan untuk pembelian 550 Kilogram dan dana sekitar Rp171.720.100,00 dari Terdakwa untuk pembelian yang pertama 500 Kilogram Merkuri atau Air Raksa yang ditransfer ke beberapa rekening bank atas nama Dr. RIZA DARMAYANTI yaitu Nomor rekening BCA 0181299427 sejumlah Rp241.720.100,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus rupiah), Nomor rekening BNI 0522710994 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Hermawan Muntia Nomor rekening : 1400012656188;
 - Dari Saksi YOGA FITRIANA, S.Pd. sebanyak \pm 1.128 Kilogram dengan total pembayaran Rp467.480.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dilakukan dalam 2 (dua) kali transaksi dengan rincian:
 - Pertama, pada tanggal 25 April 2017, sebanyak \pm 512 Kilogram dengan harga Rp410.000,00/ Kilogram dengan total harga Rp209.920.000,00 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kedua, sekitar akhir bulan Mei 2017 jumlah total sebanyak \pm 616 Kilogram masing-masing sebanyak 366 Kilogram dengan harga dengan harga Rp410.000,00/Kilogram, dengan total harga sebesar Rp150.060.000,00 (seratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan sebanyak 250 Kilogram dengan harga Rp430.000,-/Kilogram,

Halaman 10 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga sebesar Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Pembayaran sebanyak \pm 1.128 Kilogram dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening Saksi YOGA FITRIANA S.Pd. dan saksi DIMAS M. ROMANSYAH;
- Bahwa Merkuri atau Air Raksa yang diperoleh Terdakwa CHANDER HASS KHERA seberat \pm 3.800 Kilogram kemudian pada bulan Februari-Maret 2017 dijual Terdakwa ke Perusahaan Farmasi MANCHESTER SHIPPING LLC Dubai Uni Emirat Arab seberat 2.070 Kilogram seharga Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan ke Perusahaan Farmasi MACSEN LABORATORIES India seberat 1.725 Kilogram seharga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan seluruh pembayarannya diterima Terdakwa melalui giro BNI atas nama PT. SAVITHA KHERA INDONESIA Nomor Rekening 316-009900-5;
- Bahwa sebelum sempat melakukan pengiriman terhadap \pm 3.800 Kilogram Merkuri atau Air Raksa tersebut, perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri yang selanjutnya melakukan penyitaan terhadap \pm 3.800 Kilogram Merkuri atau Air Raksa milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari penjualan Merkuri atau Air Raksa seberat \pm 3.800 Kilogram adalah sebesar Rp.10.000.000 / ton atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari total penjualan Merkuri atau Air Raksa seberat \pm 3.800 Kilogram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Nomor PK.1436/PK/7.2/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 disimpulkan berdasarkan hasil analisa dapat dinyatakan bahwa sampel material yang disita oleh penyidik adalah cairan Merkuri atau Air Raksa atau air raksa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan Merkuri atau Air Raksa tidak memiliki perizinan berupa surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (SIUP-B2) sebagai Distributor Bahan Berbahaya (DT-B2) atas penunjukkan dari Produsen Bahan Berbahaya (P-B2) dan atau Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) atau sebagai pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) atas penunjukkan dari P-B2, IT-B2 dan/atau DT-B2 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Permendag 75/M-Dag.PER/10/2014 yang menyebutkan, "Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya selanjutnya disingkat SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus B2" sehingga

Halaman 11 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan usaha perdagangan Merkuri atau Air Raksa wajib memiliki SIUP khusus B2;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 18 Permendag RI Nomor 75/M-Dag.PER/10/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag RI Nomor 44/M-G/PER/9/2009 tentang Pengadaan Distribusi Pengawasan Bahan Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 2 Mei 2018, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDER HASS KHERA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDER HASS KHERA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type S7 warna gold;
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama CHANDER HASS KHERA dengan Nomor Rekening: 4130293862;
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Kelapa Gading atas nama CHANDER HASS KHERA dengan Nomor Rekening: 04599376335-IDR;
 - 4) 18 (delapan belas) peti kayu berisi 108 (seratus delapan) Tabung yang diduga merkuri \pm 3,8 ton;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) 1 (satu) exemplar Akta pendirian perseroan terbatas PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, Notaris ANESTA CHRISANTI, S.H., M.Kn.;
- 6) 1 (satu) exemplar Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor: 3941/1P/PMA/2016, Nomor Perusahaan: 16587.2016;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-580KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 00107/24.3.0/31.72/1.824.271, tanggal 25 Januari 2017;

Halaman 12 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor: 229/1/IU/PMA/2017, tanggal 2 Maret 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Penanam Modal Asing Kepada Badan Koordinasi Penanam Modal kepada PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
- 10) 1 (satu) lembar NPWP: 81.003.933.9-048.000 PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
- 11) 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor: 57/27.1BU.1/31.72.02.1002 /071.562/e/2017 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 27 Januari 2017;
- 12) 1 (satu) lembar proforma invoice PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, MANCHESTER SHIPPING LLC, S401, Plotno . S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date: 05 September 2017, Order No SKI-05-IX-2017, Your Ref: 60 FLASKS, Currency: USO, Pages : 1, Account Rep: CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHARDER HASS KHERA;
- 13) 1 (satu) lembar proforma Invoice PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, MANCHESTER SHIPPING LLC, S401, Plotno: S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date: 21 September 2017, Order No: SKI-21-IX-2017, Your Ref: 2 Ton, Currency : USD, Pages: 1, Account Rep: CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHANDER HASS KHERA;
- 14) 1 (satu) lembar Packing List PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, No : SKI-21-IX-2017, tanggal 21 September 2017 yang ditandatangani oleh CHANDER HASS KHERA;
- 15) 1 (satu) bendel dokumen REMITTANCE TRANSACTION ADVICE KOTAK MAHINDRA BANK transaction ID. S45959780 an. MADAN MOHAN GUPTA atau rekening milik Saudara HIMANSHU PURANEE;
- 16) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 7 Februari 2017, dari Semarang tujuan Punjabi India, jumlah 2.070 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 17) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 9 Februari 207, dari Jakarta tujuan Durban Afrika Selatan, jumlah 2.350 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 18) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 18 April 207, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand, jumlah 1.035 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;

Halaman 13 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 16 Mei 2017, darj Jakarta tujuan Laem Punjabi India, jumlah 2.070 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 20) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 24 Mei 2017, dari Jakarta tujuan Laem Chabang Thailand, Descreption: Silver Liquid/Merkuri atau Air Raksa, size: 34 Kilogram/76 Lbs, Flassks color: Grey, Quantiti: 30;
- 21) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 23 Juni 2017, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand, jumlah 1.200 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 22) 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 18 (delapan belas) peti kayu dengan nama barang "Timah" 18 pallets;
- 23) 1 (satu) lembar form isian data penyimpanan barang PT. Mandiri Putra Yudha Kontena perihal 18 peti Timah tanggal 27-9-2017;
- 24) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3520330843, periode Mei 2017 atas nama IKEU KUSUMAWATI, alamat Sukatani, Parakansalak RT.003/004 Kampung Cileuleuy, Sukabumi, 43355, Indonesia;
- 25) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 4130293862 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 atas nama CHANDER HASS KHERA, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG Apartemen Mediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;
- 26) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0459376335 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 atas nama CHANDER HASS KHERA, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG ApartemenMediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;
- 27) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 15:08:48 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp5.000.000,00 untuk DP Hg;
- 28) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 03/05 20:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp.16.340.000,00 untuk balance hg 51 Kilogram;
- 29) 1 (satu) lembar dokumen hasit screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 14/05 15:23:38 ke rekening 2721750371 atas nama S. SALIM ALI sebesar Rp.99.000.000,00 untuk 253 Kilogram hg payment;

Halaman 14 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 14/05 15:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama S. SALIM ALI sebesar Rp1.000.000,00 untuk 253 kilo pak SALIM;
- 31) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 13:41:02 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp20.000.000,00 untuk 20 juta Herman ref. 002134102361;
- 32) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 14:27:09 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp96.000.000,00 untuk 261.21 Kilogram Herman 435;
- 33) 2 (dua) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking Nomor Rekening tujuan 00000000231862846, Nama rek tujuan Ibu ANA LUSIA tanggal transaksi 17-05-2017, waktu transaksi 14:49:24 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening pengirim 0459376335, nominal Rp17.626.350,00;
- 34) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 18/05 20:16:17 ke rekening 4970124484 atas nama PHANG NJUK SIM sebesar Rp.50.000.000,00 untuk 540 Hg
- 35) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 19/05 06:55:15 ke rekening 4970124484 atas nama PHANG NJUK SIM sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 540 kilo aaep;
- 36) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking No. Nama transaksi tujuan: Ibu RIZA DARMAYANTI tanggal transaksi 27-05-2017, waktu transaksi: 18:27:14 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening pengirim: 0459376335, Nominal Rp.20.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking No. Nama transaksi tujuan: Ibu RIZA DARMAYANTI tanggal transaksi 27-05-2017, waktu transaksi: 22:05:41 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening. pengirim: 0459376335, Nominal Rp5.000.000,00;

Halaman 15 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 29/05 16:41:51 ke rekening 0181299427 atas nama RIZA DARMAYANTI DR sebesar Rp.100.000.000,00 untuk mercuri 331,8 kilogram;

39) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 30/05 11:33:15 ke rekening 0181299427 atas nama RIZA DARMAYANTI DR sebesar Rp17.674.000,00 untuk mercuri 331.8 kilogram Hermawan last payment;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 7 Juni 2018, Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDER HASS KHERA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung mineral bukan dari pemegang Wilayah Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; Pasal 40 ayat (3); Pasal 43 ayat (2); Pasal 48; Pasal 67 ayat (1); Pasal 74 ayat (1); Pasal 81 ayat (2); Pasal 103 ayat (2); Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHANDER HASS KHERA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type S7 warna gold;
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama CHANDER HASS KHERA dengan Nomor Rekening: 4130293862;

Halaman 16 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Kelapa Gading atas nama CHANDER HASS KHERA dengan Nomor Rekening: 04599376335-IDR;
- 4) 18 (delapan belas) peti kayu berisi 108 (seratus delapan) Tabung yang diduga merkuri \pm 3,8 ton, dengan perincian 90 merkuri flask kosong (tabung dalam keadaan kosong) dengan bobot 479 Kilogram dan 18 merkuri flask (tabung) berisi elemental merkuri dengan bobot 600 kilogram (flask dan elemental merkuri);

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) exemplar Akta pendirian perseroan terbatas PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, Notaris ANESTA CHRISANTI, S.H., M.Kn.;
- 6) 1 (satu) exemplar Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor: 3941/1P/PMA/2016, Nomor Perusahaan: 16587.2016;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-580KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 00107/24.3.0/31.72/1.824.271, tanggal 25 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor: 229/1/IU/PMA/2017, tanggal 2 Maret 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Penanam Modal Asing Kepada Badan Koordinasi Penanam Modal kepada PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
- 10) 1 (satu) lembar NPWP: 81.003.933.9-048.000 PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
- 11) 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor: 57/27.1BU.1/31.72.02.1002 /071.562/e/2017 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 27 Januari 2017;
- 12) 1 (satu) lembar proforma invoice PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, MANCHESTER SHIPPING LLC, S401, Plotno . S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date: 05 September 2017, Order No SKI-05-IX-2017, Your Ref: 60 FLASKS, Currency: USO, Pages : 1, Account Rep: CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHARDER HASS KHERA;
- 13) 1 (satu) lembar proforma Invoice PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, MANCHESTER SHIPPING LLC, S401, Plotno: S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date: 21 September 2017,

Halaman 17 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order No: SKI-21-IX-2017, Your Ref: 2 Ton, Currency : USD, Pages: 1,
Account Rep: CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHANDER
HASS KHERA;

- 14) 1 (satu) lembar Packing List PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, No :
SKI-21-IX-2017, tanggal 21 September 2017 yang ditandatangani oleh
CHANDER HASS KHERA;
- 15) 1 (satu) bendel dokumen REMITTANCE TRANSACTION ADVICE
KOTAK MAHINDRA BANK transaction ID. S45959780 an. MADAN
MOHAN GUPTA atau rekening milik Saudara HIMANSHU PURANEE;
- 16) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA
tanggal 7 Februari 2017, dari Semarang tujuan Punjabi India, jumlah
2.070 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 17) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA
tanggal 9 Februari 2017, dari Jakarta tujuan Durban Afrika Selatan,
jumlah 2.350 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 18) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA
tanggal 18 April 2017, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand,
jumlah 1.035 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 19) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA
tanggal 16 Mei 2017, dari Jakarta tujuan Laem Punjabi India, jumlah
2.070 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 20) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA
tanggal 24 Mei 2017, dari Jakarta tujuan Laem Chabang Thailand,
Description: Silver Liquid/Merkuri atau Air Raksa, size: 34 Kilogram/76
Lbs, Flassks color: Grey, Quantiti: 30;
- 21) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA
tanggal 23 Juni 2017, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand,
jumlah 1.200 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 22) 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 18 (delapan belas) peti kayu
dengan nama barang "Timah" 18 pallets;
- 23) 1 (satu) lembar form isian data penyimpanan barang PT. Mandiri Putra
Yudha Kontena perihal 18 peti Timah tanggal 27-9-2017;
- 24) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening
3520330843, periode Mei 2017 atas nama IKEU KUSUMAWATI,
alamat Sukatani, Parakansalak RT.003/004 Kampung Cileuleuy,
Sukabumi, 43355, Indonesia;

Halaman 18 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 4130293862 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 atas nama CHANDER HASS KHERA, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG Apartemen Mediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;
- 26) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0459376335 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 atas nama CHANDER HASS KHERA, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG Apartemen Mediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;
- 27) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 15:08:48 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp5.000.000,00 untuk DP Hg;
- 28) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 03/05 20:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp.16.340.000,00 untuk balance hg 51 Kilogram;
- 29) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 14/05 15:23:38 ke rekening 2721750371 atas nama S. SALIM ALI sebesar Rp.99.000.000,00 untuk 253 Kilogram hg payment;
- 30) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 14/05 15:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama S. SALIM ALI sebesar Rp1.000.000,00 untuk 253 kilo pak SALIM;
- 31) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 13:41:02 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp20.000.000,00 untuk 20 juta Herman ref. 002134102361;
- 32) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 14:27:09 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp96.000.000,00 untuk 261.21 Kilogram Herman 435;
- 33) 2 (dua) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking Nomor Rekening tujuan 00000000231862846, Nama rek tujuan Ibu ANA LUSIA tanggal transaksi 17-05-2017, waktu transaksi 14:49:24 WIB, bank tujuan BNI,

Halaman 19 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening pengirim 0459376335, nominal Rp17.626.350,00;

- 34) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 18/05 20:16:17 ke rekening 4970124484 atas nama PHANG NJUK SIM sebesar Rp.50.000.000,00 untuk 540 Hg;
- 35) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 19/05 06:55:15 ke rekening 4970124484 atas nama PHANG NJUK SIM sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 540 kilo aaep;
- 36) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking No. Nama transaksi tujuan: Ibu RIZA DARMAYANTI tanggal transaksi 27-05-2017, waktu transaksi: 18:27:14 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening pengirim: 0459376335, Nominal Rp.20.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking No. Nama transaksi tujuan: Ibu RIZA DARMAYANTI tanggal transaksi 27-05-2017, waktu transaksi: 22:05:41 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening. pengirim: 0459376335, Nominal Rp5.000.000,00;
- 38) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 29/05 16:41:51 ke rekening 0181299427 atas nama RIZA DARMAYANTI DR sebesar Rp.100.000.000,00 untuk mercuri 331,8 kilogram;
- 39) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 30/05 11:33:15 ke rekening 0181299427 atas nama RIZA DARMAYANTI DR sebesar Rp17.674.000,00 untuk mercuri 331.8 kilogram Hermawan last payment;

Barang bukti nomor 5 sampai dengan nomor 39 tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 April 2018, Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2018 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid / 2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Juli 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Juli 2018 Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2018 kepada Penuntut Umum dan Nomor Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Juli 2018 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Halaman 21 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Judex factie Tingkat Pertama Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Disparitas putusan dan pemidanaan yang tidak proposional putusan Judex Factie sehingga tidak memiliki rasa keadilan;
2. Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Juni 2018, Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung mineral bukan dari pemegang Wilayah Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; Pasal 40 ayat (3); Pasal 43 ayat (2); Pasal 48; Pasal 67 ayat (1); Pasal 74 ayat (1); Pasal 81 ayat (2); Pasal 103 ayat (2); Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu pasal 161 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dan dakwaan kedua pasal 106 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 18 Permendag RI Nomor 75/M-Dag.PER/10/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag RI Nomor 44/M-G/PER/9/2009 tentang Pengadaan Distribusi Pengawasan Bahan Berbahaya;

Menimbang, bahwa sementara itu PT. Savitha Khera Indonesia dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama telah memiliki izin sebagai berikut :

1. Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 3941/1/IP/PMA/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 22 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 229/1/IV/PMA/2017 tentang Surat Izin kepada PT. Savitha Khera Indonesia dengan bidang usaha perdagangan besar dengan jenis jasa ekspor barang yang salah satunya adalah mercury;
3. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-580KT/WPJ.21/KP.0803/2017 an. PT. Savitha Khera Indonesia tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana bahwa setiap perbuatan atau tindak pidana selalu didahului dengan niat (*mens rea*) kemudian niat itu akan diwujudkan dengan tindakan (*actus reus*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bahwa dalam menjalankan usahanya Terdakwa telah memiliki izin dari lembaga yang terkait sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan semata-mata karena adanya niat (*mens rea*) akan tetapi lebih tepat karena Terdakwa tidak mengetahui adanya peraturan perundangan lain yang mengatur tentang barang-barang yang diperdagangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka lamanya pidana yang adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa:

Yang meringankan :

- Perusahaan Terdakwa adalah perusahaan PMA yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk kenyamanan bagi investasinya;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam terjadinya pencemaran lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2018 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Halaman 23 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 106 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perdagangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa CHANDER HASS KHERA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung mineral bukan dari pemegang Wilayah Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; Pasal 40 ayat (3); Pasal 43 ayat (2); Pasal 48; Pasal 67 ayat (1); Pasal 74 ayat (1); Pasal 81 ayat (2); Pasal 103 ayat (2); Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHANDER HASS KHERA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type S7 warna gold;
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama CHANDER HASS KHERA dengan Nomor Rekening: 4130293862;
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Kelapa Gading atas nama CHANDER HASS KHERA dengan Nomor Rekening: 04599376335-IDR;
 - 4) 18 (delapan belas) peti kayu berisi 108 (seratus delapan) Tabung yang diduga merkuri $\pm 3,8$ ton, dengan perincian 90 merkuri flask kosong (tabung dalam keadaan kosong) dengan bobot 479 Kilogram dan 18 merkuri flask (tabung) berisi elemental merkuri dengan bobot 600 kilogram (flask dan elemental merkuri);

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) exemplar Akta pendirian perseroan terbatas PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, Notaris ANESTA CHRISANTI, S.H., M.Kn.;
- 6) 1 (satu) exemplar Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor: 3941/1P/PMA/2016, Nomor Perusahaan: 16587.2016;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-580KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 00107/24.3.0/31.72/1.824.271, tanggal 25 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor: 229/1/IU/PMA/2017, tanggal 2 Maret 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Penanam Modal Asing Kepada Badan Koordinasi Penanam Modal kepada PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
- 10) 1 (satu) lembar NPWP: 81.003.933.9-048.000 PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;

Halaman 25 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor: 57/27.1BU.1/31.72.02.1002 /071.562/e/2017 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 27 Januari 2017;
- 12) 1 (satu) lembar proforma invoice PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, MANCHESTER SHIPPING LLC, S401, Plotno : S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date: 05 September 2017, Order No SKI-05-IX-2017, Your Ref: 60 FLASKS, Currency: USO, Pages : 1, Account Rep: CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHARDER HASS KHERA;
- 13) 1 (satu) lembar proforma Invoice PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, MANCHESTER SHIPPING LLC, S401, Plotno: S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date: 21 September 2017, Order No: SKI-21-IX-2017, Your Ref: 2 Ton, Currency : USD, Pages: 1, Account Rep: CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHANDER HASS KHERA;
- 14) 1 (satu) lembar Packing List PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, No : SKI-21-IX-2017, tanggal 21 September 2017 yang ditandatangani oleh CHANDER HASS KHERA;
- 15) 1 (satu) bendel dokumen REMITTANCE TRANSACTION ADVICE KOTAK MAHINDRA BANK transaction ID. S45959780 an. MADAN MOHAN GUPTA atau rekening milik Saudara HIMANSHU PURANEE;
- 16) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 7 Februari 2017, dari Semarang tujuan Punjabi India, jumlah 2.070 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 17) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 9 Februari 207, dari Jakarta tujuan Durban Afrika Selatan, jumlah 2.350 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 18) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 18 April 207, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand, jumlah 1.035 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;

Halaman 26 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 16 Mei 207, dari Jakarta tujuan Laem Punjabi India, jumlah 2.070 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 20) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 24 Mei 207, dari Jakarta tujuan Laem Chabang Thailand, Description: Silver Liquid/Merkuri atau Air Raksa, size: 34 Kilogram/76 Lbs, Flassks color: Grey, Quantiti: 30;
- 21) 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 23 Juni 207, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand, jumlah 1.200 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
- 22) 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 18 (delapan belas) peti kayu dengan nama barang "Timah" 18 pallets;
- 23) 1 (satu) lembar form isian data penyimpanan barang PT. Mandiri Putra Yudha Kontena perihal 18 peti Timah tanggal 27-9-2017;
- 24) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3520330843, periode Mei 2017 atas nama IKEU KUSUMAWATI, alamat Sukatani, Parakansalak RT.003/004 Kampung Cileuleuy, Sukabumi, 43355, Indonesia;
- 25) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 4130293862 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 atas nama CHANDER HASS KHERA, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG Apartemen Mediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;
- 26) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0459376335 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 atas nama CHANDER HASS KHERA, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG Apartemen Mediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;
- 27) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 15:08:48 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp5.000.000,00 untuk DP Hg;
- 28) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 03/05

Halaman 27 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp.16.340.000,00 untuk balance hg 51 Kilogram;

29) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 14/05 15:23:38 ke rekening 2721750371 atas nama S. SALIM ALI sebesar Rp.99.000.000,00 untuk 253 Kilogram hg payment;

30) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 14/05 15:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama S. SALIM ALI sebesar Rp1.000.000,00 untuk 253 kilo pak SALIM;

31) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 13:41:02 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp20.000.000,00 untuk 20 juta Herman ref. 002134102361;

32) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 14:27:09 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp96.000.000,00 untuk 261.21 Kilogram Herman 435;

33) 2 (dua) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking Nomor Rekening tujuan 00000000231862846, Nama rek tujuan Ibu ANA LUSIA tanggal transaksi 17-05-2017, waktu transaksi 14:49:24 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening pengirim 0459376335, nominal Rp17.626.350,00;

34) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 18/05 20:16:17 ke rekening 4970124484 atas nama PHANG NJUK SIM sebesar Rp.50.000.000,00 untuk 540 Hg;

35) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 19/05 06:55:15 ke rekening 4970124484 atas nama PHANG NJUK SIM sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 540 kilo aaep;

36) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking No. Nama

Halaman 28 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tujuan: Ibu RIZA DARMAYANTI tanggal transaksi 27-05-2017, waktu transaksi: 18:27:14 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening pengirim: 0459376335, Nominal Rp.20.000.000,00;

37) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking No. Nama transaksi tujuan: Ibu RIZA DARMAYANTI tanggal transaksi 27-05-2017, waktu transaksi: 22:05:41 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening. pengirim: 0459376335, Nominal Rp5.000.000,00;

38) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 29/05 16:41:51 ke rekening 0181299427 atas nama RIZA DARMAYANTI DR sebesar Rp.100.000.000,00 untuk mercuri 331,8 kilogram;

39) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 30/05 11:33:15 ke rekening 0181299427 atas nama RIZA DARMAYANTI DR sebesar Rp17.674.000,00 untuk mercuri 331.8 kilogram Hermawan last payment;

Barang bukti nomor 5 sampai dengan nomor 39 tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **20 AGUSTUS 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 25 Juli 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **RABU** tanggal **29 AGUSTUS 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh :

Halaman 29 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUITA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

JUITA, SH

Halaman 30 Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)